


IMPLEMENTASI PRINSIP MIRANDA RULE

(Analisis Hak-Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan)



**Diajukan sebagai salah satu Syarat
Untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**Disusun Oleh :
IKE MAYASARI
NIM : 02043190247**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2011

IMPLEMENTASI PRINSIP MIRANDA RULE

(Analisis Hak-Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan)



**Diajukan sebagai salah satu Syarat
Untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**Disusun Oleh :
IKE MAYASARI
NIM : 02043100247**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2011

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

**NAMA : IKE MAYASARI
NIM : 02043100247**

**JUDUL
IMPLEMENTASI PRINSIP MIRANDA RULE
(Analisis Hak-Hak tersangka Sebelum Pemeriksaan)**

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan
siap untul diuji/ dipertahankan**


Palembang, 7 Februari 2011

Pembimbing Pembantu,



**Ruben Achmad, SH, M.H
NIP. 19550902198109001**

Pembimbing Utama,



**H. Syarifuddin Pettanasse, SH, M.H
NIP. 195412141981031002**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**


Nama : IKE MAYASARI
Nomor Pokok Mahasiswa : 02043100247

JUDUL

**IMPLEMENTASI PRINSIP MIRANDA RULE
(Analisis Hak-Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan)**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dinyatakan Lulus dalam Ujian pada Sidang Hari Sabtu Tanggal 12 Februari 2011

Majelis Penguji,
Ketua


Rosmala Polani, S.H., M.H
NIP. 194801011976022001



Penguji I,




Arfiana Novera, S.H., M.Hum
NIP. 195711031988032001

Penguji II,



H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U
NIP. 195501011981031007

Penguji III



H. Syarifuddin Petanasse, S.h., M.H
NIP. 195412141981031002



Disahkan di Palembang, 12 Februari 2011
Dekan Fakultas Hukum UNSRI,


Prof. Amzullian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Kampus Bukit Besar Palembang Telp/fax (0711) 350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKE MAYASARI
Nomor Induk Mahasiswa : 02043100247
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 01 November 1985
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tida memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikianlah pernyataan saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 7 Februari 2011



IKE MAYASARI
Nim. 02043100247

Motto :

- *Kehidupan manusia bagai roda yang berputar. Sekali kita bisa diatas, sekali bisa ditengah dan sekali kita bisa dibawah.....*



Kupersebahkan Kepada :

- *Kedua orang tuaku (H.fikri & Hj.Rohaini) yang selalu memberikan dukungan, doa dan materi...*
- *Suami tercinta (Alek candra S.Farm) yang selalu sabar menemaniku, memberikan dukungan yg sangat besar sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini...*
- *Kedua jagoan kecilku tersayang (kk' baim & adek faris) yang menjadi semangat dalam hidupku...*
- *Saudara/i dan keluarga besarku yang selalu memberikan motivasiku selalu untuk terus maju...*
- *Kedua mertuaku (Sudirman & siti aisyah)*
- *Sahabat-sahabat terbaikku (qq, astrid, & slank) ...*
- *Almamaterku...*

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Allah, SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, dan seluruh kemudahan yang penulis dapatkan tidak mungkin penulis dapatkan tanpa seizin-Nya.
2. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doanya kepada penulis, selalu menyemangati penulis untuk segerah menyelesaikan skripsi ini, yang selalu memberikan pertolongan di saat lain sudah menyerah, yang selalu memberikan cintanya yang sangat tulus kepada penulis, *yuo always be the best parents for me Mom and Pap love you.*
3. Suamiku tercinta (Alek candra, S.Farm), yg selalu setia menemani kemana saja serta tidak pernah lelah mendengarkan permintaan istrinya ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Saudara-saudariku kak yanto, kak donek, kak fengki, kak prangko, kak benny (alm), yuk berthta, dan adekku fonda, andreas, serta ipar-iparku.
5. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., P.hD selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Sebagai Pembimbing Pembantu.
10. Bapak H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.

11. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan petunjuk selama saya studi.
12. Seluruh DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG yang telah memberikan bimbingan dan membekali saya dengan ilmu pendidikan pada umumnya dan pendidikan hukum pada khususnya selama saya studi.
13. Teman-teman se_perjuangan angkatan 2004 (qiqi, astrid, dan arli) yang telah memberkan semangat tuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ataupun dalam melaksanakan studi pendidikan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas dan memberikan karunia-Nya kepada mereka yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini dan penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Pidana yang semakin berkembang. Sekali lagi semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya bagi kita semua, amin.

Penulis,

IKE MAYASARI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur alhamdulillah penulis mengucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PRINSIP MIRANDA RULE "(Analisis Hak-Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan). Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam ujian komprehensif guna memperoleh gelar keserjanaan diFakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari berbagai pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua orang. Sekali lagi semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmad, ridho dan karunia-Nya bagi kita semua, amie.

Penulis,

IKE MAYASARI

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan apa dan siapa sosok Miranda yang menjadi tonggak lahirnya Miranda rule, yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah salah satu hak tersangka yaitu : hak tersangka untuk menerima kewajiban dari penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 KUHAP.

Dalam perakteknya banyak hak hukum tersangka untuk mendampingi dan dibela oleh penasehat hukum dalam perkara yang dihadapinya cenderung diabaikan oleh penyidik dalam proses peradilan, padahal hak tersebut harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang merupakan kewajiban yang imperatif dari pejabat penyidik atau penuntut umum atau pejabat pengadilan sebagaimana dimaksud didalam pasal 56 ayat 1 KUHAP.

Miranda rule merupakan hak konstitusional yang bersifat universal di hampir semua negara yang berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum pada dasarnya juga sangat menghormati miranda rule ini, dan komitmennya terhadap penghormatan miranda rule telah dibuktikan dengan mengadopsi Miranda rule ini kedalam sistem Hukum Acara Pidana sebagaimana terdapat di dalam pasal 56 ayat 1 UU No. 8 tahun 1981 KUHAP. Berdasarkan hal itu maka skripsi ini berjudul **"Implementasi Prinsip Miranda Rule"** : Analisa Hak-hak tersangka sebelum Pemeriksaan.

tulisan dalam skripsi ini menjawab rumusan masalah yaitu : apakah prinsip Miranda Rule diadopsi dalam KUHAP Indonesia? Dan bagaimana penerapan Miranda Rule dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?. Untuk menjawab masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Hukum Normatif atau studi kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi Miranda Rule hal ini tercermin dalam pasal 54, 55, 56 dan 114 KUHAP yang memberikan hak konstitusional bagi tersangka terhadap hak-haknya sebelum proses penyidikan dimulai. Dalam penerapan dan praktek peradilan pidana, hak-hak tersangka pada saat ditangkap tidak langsung diberitahukan akan hak-hak hukumnya, dan pemberitahuan itu dilakukan pada saat diperiksa dalam pembuatan berita acara pemeriksaan dan dalam proses persidangan dimulai.

Akhirnya saran yang dapat disampaikan adalah para penyidik kepolisian seharusnya diwajibkan memberikan hak-hak tersangka yang terdapat dalam konsep Miranda rule dalam proses penyidikan dan apabila tidak diberikan, hendaknya polisi yang menyidik dapat dikenakan sanksi karena melanggar hak asasi manusia. Tersangka dapat mengajukan keberatan apabila hak-haknya dalam pemeriksaan tidak diberikan oleh penyidik. Secara formil hakim dapat memutuskan "tidak menerima" berkas perkara dengan alasan berkas perkara batal demi hukum karena hak-hak tersangka tidak diberikan dalam pemeriksaan oleh penyidik.

Kata Kunci : Miranda Rule, hak tersangka dan proses peradilan.

ABSTRACT

This study explains what and who the figure is a milestone in the birth of Miranda rule, which is described in this study is one of the rights of suspects, namely: the right of suspects to accept the obligations of law enforcement at every level of examination in which the judicial process as referred to in Article 56 paragraph 1 Penal Code.

In practice, many suspects to accompany the legal rights and defended by counsel in the case that it faces tend to be overlooked by investigators in the judicial process, although this right must be given to the suspect or defendant that is the imperative duty of the official investigator or prosecutor or court officials as referred to in article 56 paragraph 1 of the Penal Code.

Miranda rule is constitutional rights that are universal in almost every state based on law. Indonesia as a state based on law basically Miranda also had great respect for this rule, and its commitment to respect the rule Miranda Miranda has been proved by adopting this rule into the Criminal Justice system as contained in article 56 paragraph 1 of Law no. 8 1981 KUHAP. Based that then this essay entitled "The Implementation of Miranda Rule": Analysis of the Rights of the suspect before the examination.

Posts in this thesis to answer the formulation of the problem is: whether the principle adopted in the Code of Criminal Procedure Rule Miranda Indonesia? And how the application of Miranda Rule in the criminal justice system in Indonesia?. To answer the problem in this research the writer uses Normative Legal research or literature study (library research), that is by doing a search of library materials relevant to the problem. Technical analysis of the data used in this research is descriptive kualitatif .

The results showed that Indonesia has adopted the Miranda rule as reflected in article 54, 55, 56 and 114 Criminal Procedure Code which provides the constitutional rights for suspects of their rights before the investigation begins. In the application and practice of criminal justice, the rights of the suspect at the time of arrest was not directly informed of their legal rights, and notification was made at the time examined in the manufacture of news events in the investigation and trial process begins.

Finally, suggestions that can be delivered is the police investigators should be required to provide the suspect's rights contained in the concept of Miranda rule in the process of investigation and if not given, the investigating police should be subject to penalties for violating human rights. The suspect may appeal if their rights in the investigation is not provided by the investigators. The formal judge may decide "not accept" the docket with the docket reason null and void because the rights of suspects are not given in the examination by the investigators.

Keywords: Miranda Rule, the rights of suspects and the judicial process.



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah dan Pengertian Miranda Rule.....	16
B. Pengertian Miranda Rule.....	18
C. Miranda Rule Sebagai Hak Asasi Manusia.....	22
D. Miranda Rule Sebagai Hak-hak Tersangka.....	29
E. Miranda Rule dalam Perundang-undangan Hukum Positif..	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengadopsian Miranda Rule di Indoneisa	34
B. Penerapan Miranda Rulu Dalam Praktek	45
1. Pelanggaran dan Penyalagunaan Miranda Rule Dalam Praktek	51
2. Macam-Macam Pelanggaran Miranda Rule	52
3. Sebab-Sebab Terjadinya Pelanggaran Miranda Rule.....	56
4. Konsekuensi Pelanggaran Miranda Rule	57

5. Upaya Hukum Pelanggaran Miranda Rule	58
6. Perkara Terhadap Tersangka Yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum	66
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	79

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Latar belakang penulisan berangkat dari suatu pemikiran sederhana, bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen ke-empat,¹ dan Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta Pancasila juga merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia yang di dalamnya sarat atau terkandung nilai-nilai kemanusiaan dan/atau hak-hak asasi manusia, maka penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia adalah dua hal yang secara simultan harus diperhatikan dan dipatuhi bagi setiap proses penegakan hukum di Indonesia.²

Negara Indonesia yang mengedepankan hukum positif sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menjadikan hukum itu sebagai panglima di negara ini, justru masih menimbulkan persoalan dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Pemaknaan hukum sebagai panglima jelas mengandung konsekuensi yang luas di tengah-

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pascaamandemen ke-empat tahun 2001, Aneka Ilmu, Semarang, 2002

² Marwan Effendi, Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2005, hlm 98

tengah masyarakat yaitu segala sesuatu yang menyangkut perilaku dan keperluan hajat hidup orang banyak harus diatur oleh hukum.³ Hukum harus ditegakkan bagi semua warga negara Indonesia tanpa pandang bulu, tanpa melihat seseorang berada pada tataran eksekutif, atau legislatif atau seorang konglomerat, juga tidak memandang apakah ia seorang pejabat militer, pedagang kaki lima, diplomat atau karena status sosialnya dimasyarakat, semua harus patuh dan tunduk kepada hukum tanpa terkecuali.⁴

Tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum (*no one is above the law*), dan hukum harus diterapkan kepada siapa pun berdasar prinsip “perlakuan” dan dengan cara yang jujur (*fair manner*). Bahkan yang tidak kalah pentingnya proses penegakan hukum itu sendiri juga harus berdasarkan hukum pula, bukan dengan kekuasaan yang cenderung berbuat sewenang-wenang, masyarakat atau negara diperintahkan oleh hukum dan bukan oleh orang atau penguasa (*government of law and not men*).⁵

Adagium yang mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan (*abuse of power*) adalah hal yang tidak bisa dipungkiri, harus diakui sebagai suatu fakta yang sulit dibantah. Begitu juga pendapat yang mengatakan *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*

³ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 102

⁴ Robert Klitgaard etl, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintah Daerah*, (Terjemahan Yayasan Obor Indonesia), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 175

⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja GRafindo Persada, Jakara, 2004, hlm 127

bahwa penyalahgunaan kewenangan dengan maksud melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disingkat KKN). Jadi, KKN bukanlah sekedar “penilaian” tapi sudah menjadi bagian yang integral dari kenyataan yang ada. KKN di Indonesia bukanlah hal yang baru, KKN disinyalir telah ada seumur dengan peradaban bangsa ini.⁶

Menurut analisis para pakar, KKN dapat terjadi oleh dua faktor penyebab, yaitu; 1) adanya faktor kesempatan, dan 2) adanya faktor niat. Artinya, sekalipun seseorang memiliki faktor niat untuk berbuat KKN dalam tugas dan jabatannya namun jikalau tidak tersedia faktor kesempatan yang cukup untuk melakukannya, maka perbuatan KKN itu pasti sulit atau tidak akan terjadi.⁷ Sebaliknya jika faktor kesempatan ada dan cukup, namun seseorang dalam tugas dan jabatannya itu tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan KKN maka perbuatan yang tercela (KKN) itu pasti tidak akan terjadi.⁸

Untuk itu dalam mencegah terjadinya KKN dalam penegakan hukum harus tercipta suasana yang kondusif secara lahir dan batin, artinya aparatur penegak hukum kita harus ada dalam situasi yang selalu dapat diawasi dan tersedianngnya perangkat hukum yang jelas untuk menindaknya jika terjadi penyimpangan. Di samping itu, diharapkan aparatur penegak hukum kita

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm 28

⁷ I. S. Susanto, *Kriminologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 129

⁸ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2005, hlm 67

mempunyai pengetahuan dan komitmen moral yang kuat terhadap pemberantasan KKN yang didasarkan tebalnya keimanan dan ketakwaan yang dimilikinya kepada Tuhan Yang Maha Esa saat mereka menjalankan amanah yang diberikan bangsa dan negara, baik sebagai penyelenggara negara maupun sebagai penegak hukum. Tanpa itu mustahil kita dapat menegakkan hukum dengan baik dan benar, serta mustahil pula KKN dapat diberantas dan bangsa ini akan hancur dengan sendirinya.⁹

Dalam penelitian ini, penulis tidak ingin membahas tentang aspek-aspek hukum pidana dan atau hak-hak tersangka secara detail, baik yang terdapat dalam asas-asas hukum pidana secara universal maupun hak-hak tersangka yang juga begitu banyak disinggung di dalam Bab VI Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP), akan tetapi penelitian ini mencoba untuk menjelaskan apa dan siapa itu sosok “Miranda” yang menjadi tonggak lahirnya *Miranda Rule*, *Miranda Right*, dan *Miranda Warning*, serta penelitian ini hanya mencoba menjelaskan pada salah satu hak saja dari *Miranda Rule*, yaitu hak tersangka untuk menerima kewajiban dari pejabat bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm 132

Seperti diketahui bahwa dalam praktiknya, banyak hak hukum tersangka untuk didampingi dan dibela oleh penasihat hukum dalam perkara yang dihadapinya cenderung diabaikan oleh hampir semua penyidik atau pejabat bersangkutan dalam proses peradilan, padahal hak tersebut harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang merupakan kewajiban yang imperatif dari pejabat penyidik atau penuntut umum atau pejabat pengadilan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.¹⁰

Kenyataan ini terjadi tentu dengan berbagai macam latar belakang dan alasan dari pihak pejabat bersangkutan. Yang jelas apa pun alasannya, kenyataan ini sangat bertentangan dengan kehendak undang-undang itu sendiri. Karena kewajiban menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa bersifat imperatif/keharusan sebagai salah satu pedoman dalam penegakan hukum pidana, sehingga apabila mengabaikan kewajiban imperatif ini, demi hukum akan mengakibatkan batalnya penegakan hukum pidana itu sendiri.

Dalam sistem peradilan pidana di negara kita, terutama yang ada di dalam KUHAP, pada praktiknya terjadi sangat banyak pelanggaran terhadap hak-hak tersangka terutama di tingkat penyidikan, dan setiap pelanggaran terhadap KUHAP ternyata tidak ada aturan yang dengan jelas memberikan

¹⁰ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Dilengkapi Yurisprudensi dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

sanksi tegas bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap KUHAP.¹¹

Sekalipun ada, disinggung dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (sekarang No. 48 Tahun 2009), di mana dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa :

"Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi" dan dalam ayat (2) ditegaskan, "Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana."¹²

Namun Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut sampai saat ini belum ditindaklanjuti ke dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan aturan yang lebih konkret dan jelas tentang tata cara bagaimana menindak dan mempidana pejabat bersangkutan yang telah melakukan pelanggaran terhadap KUHAP. Sehingga jika ada pelanggaran terhadap hak-hak tersangka sebagaimana yang juga ada di dalam KUHAP, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat ditindaklanjuti dalam praktiknya,

¹¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bandung, Bandung, 2007, hlm 120

¹² Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, rumusan Pasal 8 tersebut dirumuskan dalam Pasal 9 dengan redaksi yang sama.

maka jelas keseluruhan pasal-pasal di atas menjadi tidak dapat dioperasionalisasi kedalam praktek penegakan hukum.

Perlu diketengahkan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa yang sengaja atau sering dilalaikan atau dilanggar oleh pejabat bersangkutan di dalam proses peradilan antara lain :¹³

1. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat segera diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1) KUHAP);
2. Hak tersangka agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum (Pasal 50 ayat (2) KUHAP);
3. Hak untuk segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (3) KUHAP);
4. Hak tersangka untuk mendapatkan kewajiban dari pejabat di setiap tingkat peradilan bagi mereka yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 56 ayat (1) KUHAP);
5. Hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM);
6. Dan hak-hak lainnya seperti disebutkan dalam Bab VI KUHAP;

Namun dari sekian banyak hak-hak tersangka seperti yang disebutkan di atas, sekali lagi ditegaskan bahwa tulisan ini tidak bermaksud untuk

¹³ M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Petanasse dan Fahmi Raghil, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, BP Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm 121

membahasnya secara meluas, melainkan penulisan skripsi ini lebih menitikberatkan pada hak tersangka untuk mendapatkan kewajiban dari pejabat bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan sebagaimana yang menjadi isu sentral dari *Miranda Rule* atau *Miranda Principle* yang telah diadopsi ke dalam beberapa pasal dalam KUHAP khususnya Pasal 56 ayat (1) dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Di samping *Miranda Rule* sebagaimana disebut dan disinggung dalam penelitian ini, sebenarnya masih ada lagi hak tersangka lain yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga wajib dihormati, diperingatkan atau diberitahukan kepada tersangka sebelum dan/atau ketika dilakukan penangkapan terhadap diri tersangka. Polisi atau penyidik wajib memberitahukan hak-hak konstitusional tersangka atau dalam hal ini disebut dengan "*Miranda Warning*" (*warning of his constitutional rights*). Sedangkan untuk *Miranda Principle* sebenarnya cakupannya lebih luas dari *Miranda Rule* atau *Miranda Warning* yang lebih menekankan kewajiban pejabat bersangkutan untuk mengingatkan dan/atau menunjuk atau menyediakan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam setiap proses peradilan. *Miranda Principle*

ini merupakan hak-hak dasar manusia atau hak Konstitusional tersangka yang pada pokoknya meliputi:¹⁴

1. Hak untuk tidak menjawab atau diam sebelum diperiksa dan/atau sebelum dilakukan penyidikan (*a right to remain silent*);
2. Hak untuk menghadirkan penasihat hukum dan hak untuk berkonsultasi sebelum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan oleh penyidik (*a right to the presence of an attorney or the right to counsel*);
3. Hak untuk disediakan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu;

Sehubungan semakin gencarnya tuntutan peningkatan penghormatan terhadap HAM dalam penegakan hukum, yang dibarengi dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang di dalamnya secara eksplisit telah mengatur tentang jaminan ditegakkannya perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses penegakan hukum seperti yang terdapat dalam Pasal 17, 18, 19, 33, dan 34 dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM,¹⁵ oleh karena itu sudah selayaknya Kepolisian Republik Indonesia terutama mereka sebagai penyidik atau penyidik pembantu agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya serta dapat memahami dengan baik aspek-aspek pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) dan penerpan *Miranda Rule*

¹⁴ Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule, Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, PT Suka Buku, Jakarta, 2010, hlm 17

¹⁵ Pasal 17 merumuskan :

serta *Miranda Warning* seperti yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, Pasal 114, 54, 55 KUHAP Jo. Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999, atau pada umumnya penegak hukum bersedia dengan berbesar hati menghormati Hak Asasi Manusia dalam proses penegakan hukum.

Prinsipnya *Miranda Rule* merupakan hak konstitusional dari tersangka yang meliputi hak untuk tidak menjawab pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasihat hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan.

Miranda Rule merupakan hak konstitusional yang bersifat universal di hampir semua negara yang berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum pada dasarnya juga sangat menghormati *Miranda Rule* ini, dan komitmennya terhadap penghormatan *Miranda Rule* telah dibuktikan dengan mengadopsi *Miranda Rule* ini kedalam sistem Hukum Acara Pidana, yaitu sebagaimana terdapat di dalam Pasal 56¹⁶ ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 yang lebih dikenal dengan KUHAP.

Masalah penerapan *Miranda Rule* selama ini sangatlah riskan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, lebih kurang hampir 80% perkara

¹⁶ Ayat (1) dari Pasal 56 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dirumuskan : dalam hal tersangka atau terdakwa di sangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

yang termasuk kategori yang disyaratkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ternyata tersangkanya disidik tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Misalnya, dalam perkara-perkara narkoba dan atau dalam perkara lain yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih ternyata banyak tersangka pada tahap penyidikan tanpa didampingi oleh penasihat hukum berdasarkan sistem yang digariskan sesuai dengan Pasal 115 KUHAP.¹⁷

Pada kenyataannya, terhadap pelanggaran ini pengadilan masih tetap bersikap toleran dengan alasan melindungi “kepentingan umum” dan tidak sedikit hakim sering “menutup mata” terhadap pelanggaran Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini. Namun, sejak dihembuskannya reformasi hukum yang sejalan dengan gencarnya perjuangan penegakan hak-hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum serta sejak diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM maka sudah saatnya hakim tidak boleh lagi menoleransi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini.¹⁸

Dalam era ini supremasi hukum sudah saatnya para penegak hukum khususnya bagi penyidik atau pembantu penyidik yang merupakan bagian terdepan dalam proses penegakan hukum pidana diharapkan dapat merespon atau mengerti dan memahami tentang *Miranda Rule* atau *Miranda Principle* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, karena pelanggaran

¹⁷ Pasal 115 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP merumuskan : dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar.

¹⁸ Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule, ...Op Cit*, hlm 18

terhadap *Miranda Rule* bukan hanya pelanggaran terhadap KUHAP yang hasil penyidikannya dapat dinyatakan batal demi hukum, tapi juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan yang berjudul ***IMPLEMENTASI PRINSIP MIRANDA RULE : Analisis Hak-Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan.***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan pada tulisan ini dibatasi hanya pada:

1. Apakah prinsip *Miranda Rules* diadopsi dalam KUHAP Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan *Miranda Rules* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah prinsip *Miranda Rule* ini sudah diadopsi di dalam KUHAP Indonesia dan bagian mana saja yang diterapkan.
2. Untuk menggambarkan penerapan prinsip *Miranda Rule* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua baik bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat, khususnya bagi aparat penegak hukum di Indonesia.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pengetahuan hukum yang lebih baik mengenai hak-hal tersangka sebelum pemeriksaan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi hukum maupun bagi masyarakat Indonesia khususnya aparat penegak hukum agar lebih memahami dan dapat memberikan hak-hak yang memang menjadi milik tersangka.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan.¹⁹

2. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

¹⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 15.

Teknik pengumpulan bahan penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dilakukan dengan cara mengumpulkan 3 macam bahan hukum yaitu :²⁰

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa referensi-referensi mengenai hak-hak tersangka sebelum pemeriksaan, doktrin atau pendapat-pendapat para ahli hukum mengenai hak-hal tersangka yang tidak tercatat, hasil penelitian / hasil karya kalangan hukum yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, buku-buku bacaan, dan lain-lain.

²⁰ *Ibid*.hlm.34.

3. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memperhatikan keterkaitan data dengan permasalahan, maupun keterkaitan data yang satu dengan yang lain, sehingga diperoleh kesimpulan yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Negara-Negara Berkembang Sebuah Kamus di Indonesia dalam 5 Tahun*, LBH, Jakarta, 1976
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Artidjo Alkostar, *Negara Tanpa Hukum Catatan Pengacara Jalanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang No. 39 Tahun 1999*, Harvarindo, Jakarta, 2000.
- Hermann Monstar, *Peradilan yang Sesat*, Grafiti Press, (terjemahan Grafiti Press), 1983.
- I.S. Susanto, *Kriminologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Johan Ibrahim, *Penelitian Hukum Normatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/Penasehat Hukum Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 8 April 1996.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- L & Law Firm, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum, Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Ditahan, Didakwa dan Dipenjara*, PT. Penebar Swadaya, Jakarta, 2009

- Marwan Effendi, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2005.
- Mortiman Proajohamidjojo, *Laporan dan Pengaduan*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1982.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Petanasse dan Fahmi Raghil, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, BP Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Perhimpunan Advokat Indonesia, *Kitab Advokat Indonesia*, PT. Alumni, 2007.
- Peter Baehr dkk, *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, (terjemahan Peter Baehr, Pieter Van dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak, Jakarta, 2001
- Robert Klitgaard etl, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintah Daerah*, (Terjemahan Yayasan Obor Indonesia), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.
- Ropaun Rambe, *Teknik Advokat*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo) Jakarta, 2001
- R. Soesilo, *Taktik dan Tehnik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politia, Bogor, 1998
- Satjipto Rahardjo, *Fenomena Seratus Pengacara* : [http ://www.suara merdeka.com/harian/0101/30/khai.html](http://www.suara merdeka.com/harian/0101/30/khai.html), 30 Januari 2007.
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Dilengkapi Yurisprudensi dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:CV.Rajawali,1985).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule, Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, PT Suka Buku, Jakarta, 2010

Syarifuddin Petanasse dkk, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, BP Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.

Tongat dkk (Perkara No. 006/PUU-II/2004. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 9 Desember 2004, Mahkamah Konstitusi, menyatakan permohonan para pemohon dikabulkan, dan menyatakan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3S, Jakarta, 1996.

Wahyu Purnomo dkk (Perkara No. 009/PUU-IV/2006). Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 12 Juli 2006

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur, Bandung, 1985.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, 164-169

Yusriadi, *Kajian Sosiologi Hukum tentang Implementasi Hak Bantuan Hukum oleh Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Zulaidi, *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Tersangka dan Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Zulaidi, *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Tersangka dan Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Kompas, Abu Bakar Baasyir, *Menolak Menjawab Pertanyaan Penyidik Densus 88 Mabes Polri*, Tanggal 11 Nopember 2010.

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Ke-4 Tahun 2002 Dilengkapi Susunan Kabiab Gotong Royong Tahun 2001-2004, Aneka Ilmu, Semarang, 2002.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Konsumen.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara No. 49

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Dispute Resolusi.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

<http://blog.unila.ac.id/jhon/2010/08/30/miranda-rules-hak-hak-tersangka/>, diakses tanggal 30 Agustus 2010.

<http://www.ilinews.co.cc/2010/07/pelanggaran-terhadap-hak-hak-tersangka.html>, diakses tanggal 12 Oktober 2010.